

# **ANALISIS SUMBER DAYA DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN DI KAWASAN ISLAMIC CENTER KABUPATEN CIAMIS**

**Meilinda Sari<sup>1</sup>, Sirodjul Munir<sup>2</sup>, Eet Saeful Hidayat<sup>3</sup>**

*Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

E-mail : Meilinda\_sari@student.unigal.ac.id

## **ABSTRAK**

*Penelitian ini dilatar belakangi oleh sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan di kawasan Islamic Center Kabupaten Ciamis yang belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan tersebut telah diterapkan dan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi di lapangan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pegawai dinas, pedagang, serta masyarakat. Jumlah informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 orang. Kemudian teknik analisis datanya menggunakan data reduksi, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya dalam implementasi kebijakan telah berjalan namun belum optimal, hal ini diketahui dari adanya hambatan yang dialami yaitu kurangnya kejelasan prosedur dan mekanisme, sosialisasi yang belum maksimal, keterbatasan anggaran, fasilitas relokasi yang belum memadai, serta resistensi dari PKL terhadap relokasi. Selain itu, masih terdapat PKL yang berjualan di area terlarang dan lemahnya pengawasan serta kolaborasi antarinstansi. Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah daerah antara lain penetapan lokasi relokasi resmi, penyusunan prosedur penataan berbasis tata ruang, sosialisasi dan pembinaan rutin, serta pendekatan humanis melalui dialog terbuka. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan komunikasi, penyediaan fasilitas yang layak, pelatihan bagi pelaksana, serta pelibatan aktif PKL dalam setiap proses penataan agar kebijakan dapat berjalan efektif, adil, dan berkelanjutan.*

**Kata Kunci :** *Sumber daya, Implementasi, Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL)*

## PENDAHULUAN

Hidup di kota biasanya memiliki banyak peluang kerja di sektor formal dan informal. Pedagang kaki lima adalah salah satu pekerjaan informal yang paling umum. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor informal, pemerintah Kabupaten Ciamis mulai melaksanakan penataan dan pemberdayaan terhadap pedagang kaki lima yang beroperasi di kawasan Islamic Center Kabupaten Ciamis.

Namun, peningkatan jumlah pedagang kaki lima di daerah tersebut membawa beberapa efek yang negatif, diantaranya seperti mengganggu lalu lintas, mengurangi keindahan dan kebersihan lingkungan, dan mengganggu operasi fasilitas umum di daerah tersebut. Karena itu, penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima menjadi penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih tertib, aman, bersih, dan indah, sekaligus memastikan fasilitas umum di kawasan Islamic Center bisa berfungsi secara optimal. Untuk menciptakan hal tersebut, maka pengawasan diperlukan untuk mencegah pelanggaran terhadap pedagang kaki lima ini. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 38 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima menyatakan bahwa “Tugas Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL adalah Melakukan pengendalian dan pengawasan melaksanakan program serta kegiatan penataan PKL dan pemberdayaan PKL”. Ini berarti bahwa

tim penataan harus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala.

Pengertian kebijakan publik seperti halnya pengertian kebijakan ada bermacam-macam. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusan. Banyak yang memberikan penafsiran bahwa public policy adalah hasil dari suatu pemerintahan, sedangkan administrasi negara adalah sarana untuk mempengaruhi terjadinya hal-hal tersebut sehingga public policy lebih diartikan sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada bagaimana proses hasil-hasil itu dibuat (Hidayat, E. S., 2019:11)

Jumlah Pedagang Kaki Lima yang berada di Kawasan Islamic Center Kabupaten Ciamis ini berjumlah 25 pedagang yang menggunakan gerobak, dan 15 pedagang kios. Maka Penataan lokasi untuk kegiatan PKL sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) dilakukan di wilayah perkotaan atau area umum lain yang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Dalam hal ini, Bupati bertanggung jawab untuk mengatur penempatan PKL dengan menetapkan lokasi yang tepat sesuai ketentuan pada Pasal 2 ayat (1). Lokasi yang sesuai peruntukannya sesuai dengan pasal 7 sebagaimana Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disebutkan bahwa diperlukan adanya lokasi khusus untuk pedagang kaki lima (PKL) di sekitar Kawasan Islamic Center. dikarenakan lokasi tersebut berada dipinggir jalan raya, dimana

jalan tersebut banyak digunakan oleh pengendara roda dua maupun roda empat khususnya para pengendara mobil besar seperti truk, bus, dan lain-lain. Maka diperlukan penataan yang maksimal karena jalan tersebut seringkali ramai digunakan oleh pengendara sehingga akan berbahaya jika penataannya yang salah dan begitu keliatan tidak rapi bukan hanya PKL saja yang akan berbahaya tetapi pembeli pun akan merasa tidak nyaman dengan tempatnya yang memang berada di pinggir jalan dan berbahaya bagi pembeli maupun pengendara juga jika penataannya yang tidak tertata.

Untuk melakukan penataan bagi pedagang kaki lima tersebut, tidak terlepas dengan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan operasional. Menurut Mazmanian dan Sabatier, sumber daya merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya di sini mencakup beberapa aspek penting, seperti kapasitas teknis para pelaksana, dukungan anggaran yang memadai, serta ketersediaan waktu yang cukup untuk melaksanakan kebijakan. Kapasitas teknis berarti individu atau lembaga pelaksana kebijakan harus memiliki keahlian, pengalaman, dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankannya secara efektif. Dukungan anggaran yang memadai sangat penting agar semua aktivitas pelaksanaan kebijakan dapat terbiayai dengan baik, tanpa hambatan logistik atau kekurangan dana. Sementara itu,

waktu yang cukup diperlukan agar proses implementasi berjalan sesuai tahapan yang telah direncanakan, sehingga kebijakan dapat tercapai hasilnya secara optimal. Dengan ketiga aspek sumber daya ini, kebijakan pelaksanaan memiliki peluang lebih besar untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

Oleh sebab itu, implementasi kebijakan penataan PKL membutuhkan anggaran yang memadai untuk membiayai berbagai kegiatan, seperti penyediaan fasilitas relokasi, pelatihan PKL, pengadaan peralatan, dan biaya operasional.

Akan tetapi pada kenyataannya dapat diketahui bahwa oleh sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan di kawasan Islamic Center Kabupaten Ciamis yang belum optimal. Hal ini terbukti dengan Kurangnya anggaran yang cukup untuk mendukung operasional penataan PKL. Terlihat bahwa minimnya penyediaan fasilitas, sosialisasi, pelatihan bagi PKL menjadi terbatas karena kekurangan dana.

Dengan demikian, penting untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam penataan PKL di kawasan Islamic Center, agar sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi semua pihak. Penataan yang efektif

tidak hanya akan meningkatkan kualitas lingkungan, tetapi juga memberdayakan PKL untuk berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian lokal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Fokus utama penelitian adalah menganalisis sumber daya implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan kepada Pedagang Kaki Lima. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Informan dalam penelitian ini terdiri dari lima orang yaitu Pengawas perdagangan ahli muda, Ketua paguyuban, Pedagang kaki lima dan Masyarakat. Selanjutnya setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan perikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam suatu Sumber daya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada implementasinya hal yang utama yaitu diperlukan adanya suatu anggaran yang memadai dan juga ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Maka untuk dimensi Sumber daya penulis menguraikan kedalam dua indikator diantaranya sebagai berikut:

### **a. Adanya anggaran yang cukup untuk mendukung operasional penataan PKL.**

Berdasarkan Hasil dari wawancara dan observasi bahwa hingga saat ini belum tersedia anggaran khusus yang dialokasikan secara langsung untuk mendukung operasional Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Islamic Center Kabupaten Ciamis. Hasil wawancara dengan dinas, pedagang, dan masyarakat mengindikasikan bahwa bantuan yang diberikan hanya sebatas penyediaan lahan berjualan tanpa dukungan fasilitas tambahan. Hal ini diperkuat oleh hasil observasi di lapangan, yang menunjukkan bahwa para pedagang masih menggunakan perlengkapan pribadi tanpa adanya infrastruktur pendukung dari pemerintah, seperti kios permanen, penerangan, atau sarana sanitasi.

Adanya hambatan dalam penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Ciamis antara lain adalah tidak adanya anggaran khusus yang memadai untuk mendukung operasional dan fasilitas pendukung penataan PKL, sehingga penataan masih bersifat sederhana dan belum optimal. Selain itu, relokasi PKL yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan (DKUKMP) bersifat sementara dan belum ada penetapan kawasan khusus yang permanen untuk PKL, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pedagang. Hambatan lain adalah resistensi dari PKL yang menolak relokasi dan

menginginkan penataan lapak yang lebih layak tanpa harus dipindahkan jauh.

Adapun Upaya yang telah dilakukan oleh DKUKMP Kabupaten Ciamis meliputi penyediaan lahan dan kios untuk relokasi PKL, meskipun sifatnya sementara, serta pelaksanaan penataan kawasan agar lingkungan menjadi lebih bersih, tertib, dan aman sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL. Selain itu, DKUKMP bersama Satpol PP melakukan pembongkaran kios PKL di kawasan Islamic Center sebagai bagian dari program penataan kawasan yang akan dilanjutkan ke kawasan lain. Kepala Dinas KUKMP juga menyatakan telah menyiapkan 106 kios untuk relokasi pedagang sebagai bagian dari upaya penataan ini. Namun, upaya ini masih menghadapi tantangan dalam hal keberlanjutan dan penerimaan pedagang.

Hal ini berkaitan dengan pendapat Menurut Suwandi (2012:18) yang menyatakan bahwa: “penataan pedagang kaki lima dilakukan dengan menata maupun merelokasi tanpa menghilangkan keberadaan pedagang kaki lima yang sudah menjadi sumber ekonomi bagi perkotaan. Dalam menentukan penataan PKL, terdapat komponen-komponen penting seperti lokasi, waktu berdagang, sarana fisik perdagangan, jenis dagangan, serta pola penyebaran dan pelayanan pedagang kaki lima.”

Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian dan pendapat diatas maka indikator adanya anggaran yang cukup untuk mendukung operasional penataan PKL belum optimal, karena masih terdapat hambatan yang terjadi yaitu tidak ada anggaran khusus yang memadai untuk penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Islamic Center Kabupaten Ciamis mencerminkan pentingnya aspek pendanaan dalam mendukung kelancaran proses penataan. Menurut Suwandi (2012), penataan PKL harus memperhatikan berbagai elemen penting seperti lokasi berjualan, fasilitas fisik, dan pola distribusi pedagang agar penataan tersebut efektif tanpa menghilangkan peran PKL sebagai sumber penghidupan masyarakat perkotaan. Penataan yang hanya menyediakan lahan tanpa disertai fasilitas pendukung dan pembinaan yang memadai berpotensi menghambat kelangsungan usaha PKL serta kesejahteraan para pedagang. Oleh karena itu, ketersediaan anggaran yang cukup sangat diperlukan agar penataan PKL tidak hanya berjalan tertib, tetapi juga berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan pedagang.

**b. Ketersediaan dan kemampuan SDM yang memadai pada instansi pelaksana kebijakan penataan PKL.**

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat dikatakan bahwa meskipun jumlah SDM yang terlibat dalam penataan PKL di kawasan

Islamic Center Kabupaten Ciamis sudah memadai, terdapat kekurangan dalam konsistensi kehadiran petugas di lapangan serta pendekatan komunikasi yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pedagang. Para pedagang mengharapkan kehadiran petugas yang lebih rutin dan solusi yang lebih konkret, sementara keterbatasan fasilitas pendukung turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan penataan. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan dukungan sarana bagi petugas agar proses penataan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan dan memberikan hasil yang lebih nyata bagi semua pihak.

Adanya hambatan dalam pelaksanaan kebijakan adalah kurangnya sumber daya yang memadai, baik dari segi jumlah dan kualitas pelaksana, anggaran, maupun sarana prasarana pendukung. Kondisi ini menghambat kemampuan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan secara efektif sehingga tujuan kebijakan sangat sulit tercapai.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh DKUKMP, antara lain: Pembongkaran kios PKL di kawasan Islamic Center merupakan bagian dari program penataan kawasan di sekitar kota Ciamis agar tidak terlihat kumuh. Program ini akan berlanjut ke kawasan lain dengan menetapkan beberapa kawasan yang harus terbebas dari PKL, Penataan ulang kawasan melibatkan musyawarah antara Pemkab dengan

berbagai unsur masyarakat dan komunitas PKL

Hal ini berkaitan dengan pendapat Menurut Edward III 1980 (Tahir, 2020:66) menyatakan bahwa :

Sumber daya adalah salah satu variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya mencakup sumber daya manusia (jumlah dan kualitas pelaksana), finansial (anggaran), sarana prasarana, serta informasi yang relevan. Tanpa sumber daya yang memadai, meskipun kebijakan telah dirancang dengan baik, implementasinya tidak akan berjalan efektif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pendapat tersebut maka indikator ketersediaan dan kemampuan SDM yang memadai pada instansi pelaksana kebijakan penataan PKL belum optimal, karena Hal ini belum sejalan dengan pandangan Edward III yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya yang cukup, baik dari segi jumlah dan kualitas pelaksana, anggaran, fasilitas, maupun informasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Edward III juga menegaskan bahwa meskipun kebijakan sudah dirancang dengan jelas dan komunikasi berjalan baik, tanpa dukungan sumber daya yang memadai, implementasi akan mengalami hambatan dan tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan demikian, teori

Edward III memperkuat pentingnya sumber daya sebagai faktor kunci dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sumber daya dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) oleh Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan di kawasan Islamic Center Kabupaten Ciamis yang belum optimal. Hal ini dibuktikan bahwa masih terdapat hambatan yang terjadi dalam kedua indikatornya dalam hal ketersediaan anggaran yang cukup untuk mendukung operasional penataan PKL dan juga Ketersediaan dan kemampuan SDM yang memadai pada instansi pelaksana kebijakan penataan PKL.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. (2016). *“Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik”* Bumi Aksara.
- Adiwiastara, Josy. (2006). *“Implementasi Kebijakan.”* In Implementasi Kebijakan Publik, edited by Tachjan. Bandung: Penerbit AIPI Bandung.
- Agustino, Leo. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Harva Creative.
- Grindle, Marilee S. (2017). *Politics and Policy Implementation in The Third World*. Inggris: Princeton University Press.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia. ISBN 979-450-414-9.
- Hernawan, Herry. (2023). *“Effective Policy Implementation”*. Perjalanan Transformasi Badan Kebijakan Fiskal: Cipta, Cita, dan Asa.
- Igrissa, Irawaty. (2022). *Kebijakan Publik*. Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris. Tanah Air Beta. Yogyakarta.
- Maulidiah, S. (2014). *Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)*. Bandung: CV Indra Prahasta.
- Riant, Nugroho. (2018). *Public Policy, Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, Manajemen Politik, Etika Kebijakan Politik*. edited by Y. Masda. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Subarsono (2013) *Analisis Kebijakan Publik : Konsep Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar.
- Tahir, A. 2020. *Kebijakan Publik dan Transparansi*. Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bandung: IKAPI.
- Hidayat, E. S. (2019). *Analisis implementasi kebijakan*

- administrasi kependudukan pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Garut. Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, 5(4), 8-16.*
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang tujuan Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- Peraturan Daerah (PERDA) No. 1 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Ciamis.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 41 tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL.